



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR: 008/ITDel/Rek/SK/SDM/I/22**

**Tentang**

**SUSUNAN DEWAN PENYANTUN  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT Del)

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa kerja Dewan Penyantun IT Del, maka telah diadakan proses penentuan anggota Dewan Penyantun (*Board of Governance*) yang baru;
- b. bahwa menimbang peran dari setiap kandidat dan hasil diskusi di tingkat Dewan Pembina, Pengurus Yayasan Del, Senat Akademik, serta Rektorat IT Del;
- c. bahwa mempertimbangkan kebutuhan dan demi kemajuan IT Del di masa yang akan datang, dipandang perlu ditetapkan susunan Dewan Penyantun IT Del;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b), dan (c) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;



9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SUSUNAN DEWAN PENYANTUN INSTITUT TEKNOLOGI DEL
- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir pada Tabel 1 Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penyantun Institut Teknologi Del yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan kewenangan Dewan Penyantun sebagai berikut:
- 1) pemberian pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non-akademik;
  - 2) perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non-akademik;
  - 3) pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini, dibebankan kepada Anggaran Rumah Tangga IT Del;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 21 Januari 2022

Institut Teknologi Del

Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan Del;
2. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Del;
3. Yth. Ketua Senat Akademik;
4. Yth. Para Wakil Rektor;
5. Para Direktur;
6. Para Dekan;
7. Ybs.



Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del  
Nomor : 008/ITDel/Rek/SK/SDM/I/22  
Tanggal : 21 Januari 2022  
Tentang : Susunan Dewan Penyantun Institut Teknologi Del

**Tabel 1 Susunan Dewan Penyantun (*Board of Governance*)**

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kris Taenar Wiluan	Ketua
2.	Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP	Anggota
3.	Prof. Satryo Soemantri Brojonegoro	Anggota
4.	Prof.Ir. Saswinadi Sasmojo, M.Sc.,Ph.D.	Anggota
5.	Dr.Ir. I Gde Nyoman Merthayasa, M.Eng.	Anggota
6.	Prof. Togar Simatupang, M.Tech, Ph.D	Anggota
7.	Prof. Yohanes Surya, Ph.D.	Anggota
8.	Lambock V. Nahattands	Anggota
9.	Edwin Soeryadjaya	Anggota
10.	Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA	Anggota